**KAJIAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM** **DALAM** **MEMBERIKAN** **DISPENSASI** **PERKAWINAN** **DIBAWAH** **UMUR**

**(Studi Kasus** **Penetapan Hakim** **Nomor** **67/Pdt.P/2018/PA.Bgl.)**

**Ahmad Zidan Rizki Almubarok , Rachmat Ihya**

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Correspondence | | | |
| Email: [zidan.abadiyah@gmail.com](mailto:zidan.abadiyah@gmail.com) | | No. Telp: | |
| Submitted 15 januari 2024 | Accepted 20 januari 2024 | | Published 21 januari 2024 |

**ABSTRAK**

Sesuai dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam, pembentukan sebuah keluarga memerlukan terpenuhinya syarat-syarat perkembangan baik fisik maupun psikis. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 mencerminkan aspek khusus ini. Meskipun hukum Islam tidak memberikan persyaratan usia minimum yang jelas untuk menikah, hukum Islam memberikan penekanan yang signifikan pada tingkat kedewasaan seseorang, sebuah faktor yang sangat mempengaruhi jalannya kehidupan keluarga. Di Indonesia, perkawinan anak merupakan fenomena umum yang sering diterima dan direstui oleh masyarakat. Banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama membuktikan hal ini. Dispensasi dalam kasus perkawinan remaja pada umumnya diberikan berdasarkan hakim dalam keadaan mendesak dan dapat dibenarkan, dengan kehamilan di luar nikah menjadi fokus khusus. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) menyatakan, “Jika seseorang menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, ia dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk. oleh orang tua laki-laki dan perempuan dengan pengecualian.” Apabila hal ini terjadi, hakim menilai kelayakan, kesegeraan, dan kredibilitas pembenaran yang diajukan dalam permohonan dispensasi. Tujuan utama dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kriteria yang digunakan hakim pengadilan agama dalam pertimbangannya mengenai izin perkawinan. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pembaca mengenai pernikahan di bawah umur, mendorong mereka untuk secara bijaksana mengevaluasi keadaan serupa yang melibatkan teman sebaya, saudara kandung, atau kenalan mereka untuk menghindari keterlibatan dalam perkawinan tersebut.

**Kata kunci :** Dispensasi, pertimbangan hakim, perkawinan dibawah umur

**PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah perjanjian khidmat yang mempererat hubungan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, mempererat persatuan suami dan istri sekaligus menguraikan kewajiban dan keistimewaan non-muhrim. Perjanjian kontrak terbentuk antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan selama berlangsungnya perkawinan, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan timbal balik. Sesuai dengan prinsip dan syarat yang ditentukan (syara'), pihak ketiga, biasanya wali, memfasilitasi akad nikah untuk melegitimasi persatuan antara kedua pihak. Tujuan dari persatuan ini adalah untuk memuaskan keinginan satu sama lain dan menjalin kemitraan dalam kapasitas sebagai pendamping perkawinan. Manusia sebagai ciptaan Allah SWT mempunyai keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya; namun demikian, mereka pada dasarnya bergantung satu sama lain untuk mendapatkan hiburan dan bantuan, sehingga mencerminkan gagasan zoon politicon.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan adalah ikatan suci antara dua individu yang berkomitmen untuk saling berbagi hidup, cinta, dan tanggung jawab. Pernikahan bukan hanya merupakan kesepakatan hukum, tetapi juga melibatkan dimensi emosional, sosial, dan spiritual. Dalam berbagai budaya, proses pernikahan melibatkan serangkaian upacara dan tradisi yang memperkuat ikatan antara pasangan.

Pernikahan memberikan fondasi untuk membentuk keluarga, yang dianggap sebagai unit dasar masyarakat. Dengan peranannya yang sangat penting, pernikahan menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai, norma, dan warisan budaya dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, pernikahan juga menjadi platform untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan bersama, di mana pasangan saling mendukung dan membantu satu sama lain menghadapi tantangan kehidupan.

Namun, seperti halnya kehidupan, pernikahan juga dapat menghadapi cobaan dan tantangan. Komunikasi yang efektif, pengertian, dan kesediaan untuk berkompromi adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan langgeng. Melalui perjalanan pernikahan, pasangan belajar untuk tumbuh bersama, memahami perbedaan satu sama lain, dan membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama.

Penting untuk diingat bahwa setiap pernikahan unik, dan tidak ada formula pasti untuk kesuksesannya. Setiap pasangan memiliki perjalanan sendiri dengan dinamika dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, menjaga komitmen, menghormati satu sama lain, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hubungan merupakan langkah-langkah penting dalam membangun perkawinan yang bahagia dan harmonis.

Manusia selalu hidup bersama manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak lahir, tujuan hidup manusia adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik material maupun spiritual.[[2]](#footnote-2)

Hukum perkawinan Islam masuk dalam ranah “Mualamat”, yang mengatur hubungan antar manusia di dunia ini. Oleh karena itu, dalam arti luas, hubungan antara orang-orang, di atas segalanya.[[3]](#footnote-3)

Maksud Allah SWT menciptakan manusia adalah untuk menumbuhkan ibadah dan ketaqwaan kepada-Nya, tujuan yang meluas ke setiap aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Pernikahan memegang peranan penting dalam kehidupan individu, dan dalam agama Islam, pernikahan dihormati sebagai sunatullah (tradisi ketuhanan) dan fitrah (watak bawaan) yang bersifat ketuhanan dan universal.

Persoalan peraturan perkawinan dibahas dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

“Menurut yurisprudensi Islam, perkawinan adalah perjanjian suci, kontrak khidmat, atau "miitsaaqon gholiidhan" yang mematuhi perintah Allah dianggap sebagai tindakan ibadah.”

Sebagaimana dipahami di atas, tujuan pernikahan adalah pernikahanuntuk menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah serta melakukan ibadah.

Ketentuan ini menggarisbawahi betapa pentingnya suatu akad (miitsaakon), yang berarti bahwa akad tersebut tidak boleh dianggap enteng dan bahwa penyelesaiannya bukan hanya merupakan suatu pengabdian tetapi juga merupakan petunjuk dari Allah SWT.

Melalui peraturan-peraturan ini, hukum Islam berupaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan individu, baik yang mencakup kehidupan mereka saat ini maupun di akhirat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa keluarga dianggap sebagai mikrokosmos masyarakat, dan kesejahteraannya sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan.[[5]](#footnote-5)

Dalam Islam, individu tidak dianjurkan untuk membebani dirinya sendiri secara tidak perlu, karena Allah SWT tidak merestui orang yang memaksakan kesulitan yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Islam memberikan kesempatan perbaikan diri yang sejati demi kemaslahatan Allah SWT. Islam adalah agama yang bijaksana dan mencakup segalanya yang menangani banyak masalah kehidupan. Hukum Tuhan mengatur setiap aspek kehidupan, memberikan panduan kepada manusia dalam interaksi mereka dengan Sang Pencipta dan dengan satu sama lain. Wawasan ini diungkapkan dalam Surat Ar-Rum (30:21) Al-Qur'an.

**“***Salah satu bukti kemahakuasaan-Nya adalah pengaturan pasangan hidup bagi diri hambanya.”*

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang tenteram dan tertib serta memperoleh anak yang sah dalam masyarakat.[[6]](#footnote-6)

Juga, dalam Islam, tujuan pernikahan bukan hanya untuk memuaskan keinginan hidup lahir dan batin, tetapi juga untuk menciptakan keluarga dan memelihara dan melanjutkan kehidupan keturunan di dunia ini, serta untuk mencegah perzinahan dan untuk memberikan kedamaian dan ketentraman bagi jiwa-jiwa yang terkena musibah.Menciptakan kedamaian bagi keluarga dan masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan rumusan di atas, Imam Ghazali membagi tujuan dan manfaatpernikahan ke dalam enam kategori yaitu**:** :[[8]](#footnote-8)

1. Tujuan utama pernikahan adalah untuk memiliki anak yang sah.
2. untuk melindungi orang dari kejahatan dan kehancuran.
3. agar manusia terhindar dari nafsu antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah.
4. Membesarkan dan menjalankan keluarga saat melahirkan
5. Mendorong kegiatan untuk mencapai status halal dan mendorongsuami untuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
6. Istri mengurus kehidupan rumah tangga.

Menurut hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dalam bentuk perjanjian pranikah dengan Ijab dan qabul di kediamankedua mempelai, di masjid atau di Kantor Agama (KUA). Ijab adalah ucapan nikah dari wali calon istri dan qabul adalah kata penerimaan calon suami.[[9]](#footnote-9) Usia tidak dapat disangkal merupakan faktor penting dalam perkawinan dan harus dipertimbangkan sebelum menikah. Pernikahan di usia yang sangat muda dapat berdampak besar pada dinamika sebuah keluarga.

Terkait batasan umur perkawinan dalam syariat Islam, perlu diperhatikan bahwa surat kuasa harus diberikan kepada calon istri bila calon mempelai dan calon pengantin sama-sama berusia di bawah 21 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. , Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5). Ketentuan ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat 2 : Setiap orang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk menikah.

Pasal 6 ayat 3 :Izin dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sanggup menyatakan wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ketentuan ini, cukup apabila salah satu orang tua meninggal dunia tanpa mempunyai kemampuan untuk membuat wasiat.

Pasal 6 ayat 4 :Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat membuat wasiat, sedapat mungkin diperoleh izin dari perwalian, perwalian atau anggota keluarga dekat selama masih hidup. untuk mengekspresikan keinginan seseorang.

Pasal 6 ayat 5 : Jika salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini lalai menyatakan pendapatnya atau bila ada perselisihan di antara mereka, maka pengadilanlah yang berhak mengambil keputusan akhir mengenai hal itu. Orang yang menikah dapat memberikan izin atas permintaan sesuai dengan yurisdiksinya, dengan memperhatikan pendapat para pihak yang disebutkan dalam Pasal ayat 2, 3, dan 4.

Penerapan persyaratan usia minimum untuk menikah dianggap penting karena hal ini menandakan kontrak yang mengikat secara hukum yang secara substansial mengubah kedudukan, hak, dan kewajiban pihak yang terlibat. Perubahan ini melibatkan proses seorang anak menjadi pasangan, yang memerlukan persiapan matang baik secara biologis maupun psikologis, serta kesiapan finansial untuk memasuki perkawinan.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa pelaksanaan hak-hak dasar konstitusional tetap tanpa hambatan, termasuk kebebasan ekonomi, sosial, politik, sipil, dan politik. Diferensiasi berdasarkan gender dianggap diskriminatif.

Keputusan tersebut lebih lanjut menekankan bahwa perbedaan persyaratan usia minimum untuk perkawinan antar jenis kelamin melanggar Pasal 28B(2), yang menjamin hak untuk membentuk keluarga, dan Pasal 28B(1), yang melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak anak. Secara khusus, pengurangan persyaratan usia minimum untuk menikah dari laki-laki ke perempuan akan memfasilitasi pembentukan keluarga lebih awal oleh perempuan.

Dispensasi ini diberikan sebagai respons terhadap situasi-situasi tertentu di mana pemberian izin khusus dianggap diperlukan dan adil. Keberadaan dispensasi perkawinan mengakui bahwa setiap peraturan dan undang-undang tidak selalu dapat mempertimbangkan semua aspek dan nuansa dari setiap situasi individu. Dalam kasus di mana calon suami atau istri masih di bawah umur, dispensasi menjadi alternatif untuk memungkinkan pernikahan berlangsung tanpa melanggar ketentuan umur yang ditetapkan secara umum. Dispensasi ini tidak hanya sekadar keringanan hukum, tetapi juga mencerminkan pemahaman terhadap dinamika sosial dan kebutuhan khusus calon pasangan. Pemberian dispensasi memerlukan pertimbangan seksama terhadap keadaan individu, melibatkan hakim atau pihak berwenang yang memastikan bahwa keputusan ini diambil dengan itikad baik dan demi kepentingan terbaik calon suami atau istri. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara memberikan dispensasi dan melindungi kepentingan serta hak-hak calon pasangan, sekaligus memastikan bahwa tindakan ini tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, proses pengajuan dan pemberian dispensasi perkawinan seringkali melibatkan tinjauan seksama dan pertimbangan yang hati-hati agar hasilnya tetap adil dan sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, penting untuk diketahui bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku pada situasi tertentu kecuali dinyatakan secara eksplisit oleh undang-undang.[[10]](#footnote-10)

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: Perlindungan Anak. Hal ini mencakup banyak hak, termasuk namun tidak terbatas pada hak atas pembangunan dan kemajuan, kebebasan sipil, kebebasan, pengasuhan orang tua, partisipasi, kesehatan, dan pendidikan, serta perlindungan khusus[[11]](#footnote-11).Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak ini terjamin ketika anak di bawah umur menjadi peserta pernikahan dini menjadi bahan analisis. Sudut pandang ini mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam negeri, dengan mempertimbangkan konteks sejarah peraturan dan undang-undang yang disahkan di Indonesia sebagai hasil dari ratifikasi Konvensi Hak Anak. Tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan dan menjamin realisasi hak-hak di dalam negara.

Usia dan kedewasaan menjadi faktor kritis dalam menilai kesiapan calon pasangan untuk menikah. Hakim Pengadilan Agama Bangil, seperti halnya lembaga peradilan lainnya, menghadapi tantangan praktis ketika mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah diberikan dalam situasi di mana calon pengantin belum mencapai usia pernikahan yang diatur oleh hukum atau ketika ada alasan tertentu yang membutuhkan persetujuan khusus.

Kendala praktis yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil dapat mencakup keberagaman kasus, pertimbangan etika, dan upaya untuk memastikan keadilan serta kepentingan terbaik bagi calon pasangan. Proses pengambilan keputusan memerlukan keseimbangan antara norma-norma agama, hukum positif, dan realitas sosial. Terkadang, hakim harus mempertimbangkan situasi khusus, seperti kondisi keluarga atau keadaan ekonomi calon pasangan, untuk menilai apakah dispensasi nikah diperlukan atau tidak.

Selain itu, Hakim Pengadilan Agama Bangil juga mungkin perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti keluarga dan komunitas setempat, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebijakan yang adil dan bijaksana. Dalam hal ini, proses pengambilan keputusan dispensasi nikah tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial dan budaya yang memengaruhi kehidupan calon pasangan.. Salah satu tanggung jawab mereka sebagai lembaga peradilan adalah menegakkan hukum. Namun, mengingat kewajiban keluarga dan kesejahteraan calon anak, mereka terpaksa oleh keadaan untuk memberikan dispensasi perkawinan.

Dari segi akibat hukumnya, dispensasi pernikahan dini dengan alasan hamil di luar nikah jelas dilarang menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Bangil. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang terbukti berzina. Ulama terkemuka termasuk Ibnu Qayyim, Imam Ahmad, Ibnu Hazim, dan Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa perkawinan antara pria dan wanita sebelum bertaubat adalah tidak diperbolehkan, dan bahwa orang-orang tersebut sebaiknya menunggu berakhirnya masa iddah mereka[[12]](#footnote-12). Sedangkan Hanafi dan Syafi’i membolehkan tanpa menunggu masa iddah. [[13]](#footnote-13) Dalam beberapa tahun terakhir, prevalensi perkawinan anak di Bangil meningkat secara signifikan, dari sekitar 70 kasus pada tahun 2012, 83 kasus pada tahun 2014, dan 90 kasus pada tahun 2016. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga terkait, masyarakat, dan masyarakat. penjaga. Mengingat relatif rendahnya volume perkara NTCR (Perkawinan, Perceraian, Perceraian, dan Rekonsiliasi) yang diadili di Pengadilan Agama Bangil di Kabupaten Bangil, Pasuruan, maka dipilihlah kawasan Tutur sebagai lokasi penelitian. Sebaliknya, angka pernikahan anak di Kabupaten Pasuruan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain dan pusat kota besar seperti Surabaya dan Malang.

Pernikahan dini merujuk pada praktik menikahkan individu, khususnya perempuan, pada usia yang masih sangat muda, seringkali di bawah batas usia yang dianggap wajar oleh norma sosial atau undang-undang setempat. Fenomena ini menjadi isu global yang kompleks, memengaruhi jutaan anak di berbagai belahan dunia. Pernikahan dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, ekonomi, atau budaya. Salah satu dampak negatif pernikahan dini adalah risiko kesehatan dan kesejahteraan bagi para pengantin muda. Mereka sering belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghambat perkembangan pendidikan, mengurangi peluang pekerjaan, dan memperpetuasi siklus kemiskinan. Pentingnya memerangi pernikahan dini menekankan perlunya pendekatan lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan advokasi hukum. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi pernikahan dini serta memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak. Pendidikan seksual yang komprehensif, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan juga merupakan kunci untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini dan memastikan hak asasi manusia semua individu terpenuhi.

Pernikahan dini merupakan hal yang sangat lazim di Kabupaten Pasuruan, di mana orang tua umumnya mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ketika anak mereka sedang hamil karena hubungan pranikah. Hal ini menekankan pentingnya melakukan penelitian untuk memastikan diperbolehkannya pernikahan dini atas dasar kehamilan di luar nikah. Tujuan dari hal ini adalah untuk membantah anggapan bahwa seseorang bebas untuk ikut serta dalam urusan perkawinan di luar nikah, mengingat untuk mendapatkan dispensasi nikah tampaknya merupakan proses yang sederhana jika terjadi kehamilan.

Misalnya kasus dispensasi nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Bangil dalam Putusan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Bgl. Baik calon pengantin maupun calon pengantin berusia lebih muda dari usia minimal perkawinan yang diwajibkan secara hukum. Penulis mempunyai motivasi yang tinggi untuk mendalami penelitian ini guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan sejati hakim dan realita sosial yang ada di Pengadilan Agama Bangil dalam memberikan dispensasi nikah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (Study Kasus Penetapan Hakim PA. Bangil Nomor : (67/Pdt.P/2018/PA.Bgl.).

**METODE**

Dalam menilai kelayakan putusan hakim, menjamin keadilan (ex aequo et bono), dan menjaga kepastian hukum, musyawarah hakim sangatlah penting. Selain itu, hal ini juga memberikan dampak positif bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan menekankan pentingnya hakim melakukan pertimbangan yang cermat, cermat, dan cerdas. Pembatalan putusan hakim oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh kurangnya ketekunan, integritas, dan kehati-hatian dalam bermusyawarah.[[14]](#footnote-14)

Pertimbangan hakim dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum. Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menilai fakta, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan menyimpulkan suatu keputusan yang adil dan berkeadilan. Pertimbangan hakim melibatkan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, interpretasi hukum yang relevan, dan penerapan asas-asas hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial dalam pengambilan keputusan.

Keobjektifan merupakan salah satu aspek kunci dalam pertimbangan hakim. Hakim diharapkan untuk menilai setiap kasus dengan adil tanpa adanya prasangka atau preferensi pribadi. Mereka juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukan pada pertimbangan pribadi atau opini masyarakat. Pertimbangan hakim juga dapat mencakup pertimbangan terhadap dampak keputusan tersebut terhadap semua pihak yang terlibat. Hakim harus memahami implikasi sosial, ekonomi, dan psikologis dari keputusan yang diambilnya. Kesadaran akan konsekuensi jangka panjang dapat membantu hakim mengambil keputusan yang berkelanjutan dan sesuai dengan keadilan. Selain itu, hakim juga diharapkan untuk menjaga independensi mereka dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau opini publik yang mungkin ada dalam suatu kasus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada hukum dan keadilan, tanpa adanya pengaruh yang dapat merusak integritas peradilan.

**PEMBAHASAN**

Jika dicermati dalam kerangka hukum positif, khususnya merujuk pada Pasal 7 ayat (2), Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terlihat jelas bahwa ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam ayat (1) mengenai usia minimal untuk menikah adalah tunduk pada ketentuan yang berlaku. terhadap penyimpangan atau pengecualian. Dispensasi atau pengecualian semacam ini dapat diajukan melalui Pengadilan Agama atau lembaga yang ditunjuk yang ditunjuk oleh orang tua calon pasangan suami istri.

Apabila syarat-syarat yang menyimpang dari yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1), maka berlaku ketentuan pasal 7 ayat (2), yang memerlukan permohonan pengecualian kepada pengadilan agama untuk memperbaiki keadaan tersebut. penyimpangan. Ketentuan yang menetapkan bahwa baik pria maupun wanita wajib mencapai usia 19 tahun sebelum memenuhi syarat untuk menikah mencerminkan pendekatan yang serius terhadap kesejahteraan dan kematangan individu sebelum memasuki ikatan pernikahan. Usia ini dianggap sebagai titik waktu di mana seseorang diharapkan telah mencapai tingkat kematangan fisik dan psikologis yang cukup untuk mengambil tanggung jawab pernikahan.

Meskipun demikian, disertakan juga klausa yang memberikan kelonggaran dalam keadaan atau situasi penting tertentu. Hal ini mengakui bahwa setiap individu dan situasi hidup dapat bervariasi, dan adakalanya keadaan darurat atau kondisi khusus dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait pernikahan. Oleh karena itu, adanya kelonggaran ini mencerminkan sikap yang bijaksana dan responsif terhadap dinamika kehidupan yang kompleks. Ketentuan tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak individu untuk memasuki pernikahan dengan matang dan kesadaran penuh, sambil memberikan ruang bagi keadaan khusus yang mungkin memerlukan penilaian dan tindakan yang berbeda. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan nilai-nilai kesejahteraan individu dengan kebijaksanaan dan pertimbangan kontekstual terhadap kondisi kehidupan yang beragam.

Prasyarat pendewasaan calon pasangan merupakan prinsip utama dalam bidang peraturan perkawinan. Artinya, individu yang berminat pada perkawinan harus mempunyai tingkat perkembangan fisik dan psikis yang ikhlas. Sebagaimana dikemukakan oleh Husein Muhak dan dikutip oleh Mardi Candra, konsep kesiapan ini pada mulanya memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk menikah sebelum usia 19 atau 16 tahun.

Jelas dari penjelasan di atas bahwa hukum positif ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Hukum positif menjaga pengawasan peraturannya terhadap dispensasi perkawinan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, hal ini berfungsi untuk melengkapi unsur-unsur yang mungkin tidak dipertimbangkan secara eksplisit oleh hukum Islam. Adaptasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan atau menyesuaikan suatu sistem atau kebijakan dengan kondisi lokal, demi mencapai keseimbangan dan akomodasi terhadap kebutuhan serta keinginan penduduk setempat. Tujuan utama dari proses adaptasi adalah untuk memastikan bahwa suatu sistem atau kebijakan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai nasional, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat setempat. Dengan mengakomodasi penduduk lokal, adaptasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, memperkuat identitas budaya, dan menghasilkan kebijakan yang lebih diterima oleh masyarakat. Hal ini juga dapat membantu mencegah konflik atau resistensi terhadap perubahan dengan memperhitungkan aspek-aspek lokal yang mungkin berbeda dari suatu model atau sistem yang diadopsi. Sebagai hasilnya, adaptasi berfungsi sebagai alat penting dalam mencapai keberlanjutan dan efektivitas kebijakan atau sistem dalam konteks lokal.

**Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian dispensasi perkawinan anak tergantung pada dalil dan justifikasi pemohon yang dipertimbangkan oleh hakim. Pertimbangan hakim dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek utama. Pertimbangan hukum dimulai dengan memastikan bahwa keputusan tersebut konsisten dengan argumentasi hukum dan bukti-bukti yang telah diajukan. Alat bukti yang biasa diminta antara lain fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala desa atau camat, surat pernyataan tidak mau menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, dan keterangan saksi. Hakim juga mempertimbangkan hukum Islam, yang sangat menekankan pentingnya pemberantasan bencana dan prinsip penghindaran kerusakan. Hakim berpandangan bahwa tidak semua orang berhak untuk menimbulkan kerugian, dan bahwa menunda perkawinan dapat memperburuk keadaan karena mengakibatkan perkawinan fiktif yang membahayakan hak-hak hukum anak-anak berikutnya. Selain itu, pertimbangan keadilan sosial hadir ketika pernikahan dianggap sebagai solusi yang memungkinkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti pemaksaan perkawinan bagi perempuan hamil untuk menghindari aib sosial. Dispensasi seringkali diberikan oleh hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan di luar nikah, mengingat adanya stigmatisasi sosial terhadap ibu hamil yang tidak menikah, yang dapat mengakibatkan perilaku egois dan isolasi sosial, yang pada akhirnya berdampak pada anak.
2. Dari segi hukum perkawinan, acuan hukum positifnya merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. Nomor 1 Tahun 1974, mengatur pengecualian atau penyimpangan terhadap persyaratan usia minimum untuk menikah. Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk yang ditunjuk oleh wali baik laki-laki maupun perempuan dapat dimintai dispensasi. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) juga menekankan keutamaan yang diberikan kepada keluarga dan rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai pelengkap hukum perkawinan terhadap hukum Munakahat sehingga menambah hukum perkawinan. Penting untuk diketahui bahwa dokumen Kompilasi Hukum Islam ini tampaknya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apalagi sesuai dengan Instruksi Nomor 1 Tahun 1991, didistribusikan oleh Presiden Republik Indonesia. melalui arahan.

**Saran**

Sehubungan dengan pemberian dispensasi pernikahan dini oleh Pengadilan Agama Bangil, penulis bermaksud memberikan nasihat kepada orang tua dan hakim yang bertugas mengadili hal-hal sebagai berikut:

1. Sangat disarankan agar orang tua membekali anak mereka dengan pendidikan yang berkualitas mulai dari usia dini, yang akan menumbuhkan pemahaman mendalam tentang kehidupan. Pengawasan yang ketat terhadap perilaku anak-anak sangat penting untuk mencegah keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh lembaga pemerintah dan agama
2. Pejabat pemerintah, khususnya hakim Pengadilan Agama, harus melakukan pertimbangan yang bijaksana ketika menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Disarankan untuk meningkatkan standar pengajuan permohonan dispensasi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memitigasi meningkatnya angka pernikahan anak di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku – Buku**

*Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munaqaha, (Jakarta : Kencana, 2012).*

*Ali Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta : Rineka Cipta, 1996).*

*Endang Sumiarni, Kedudukan suami istri dalam Hukum Perkawinan, edisi 2004/2005, cetakan I, wonderful publishing company, Yogyakarta, 2005.*

*Fokus media, Kompilasi Hukum Islam, Bandung, 2012.*

*Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontomporer**(Bandung: Angkasa, 2005).*

*Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam), cetakan V, Penerbit Bumi Aksara, 2004.*

*Mardani Hukum Keluarga Islam di indonesia, cetakan II, kencana, Jakarta, 2016.*

*Mulati, 2012, Hukum Perkawinan Islam, Tangerang : Pustaka Mandiri.*

*Notoatmodjo, 2007, faktor Perkawinan usia muda, Boyolali.*

*Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, sebagai pelengkap UU. Perkawinan No. 1 Tahun. 1974, cetakan I, pioner jaya, Bandung, 1986.*

*Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hlm.87-88.*

*Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004).*

*Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), cetakan II, liberti, Yogyakarta, 1986.*

*Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.*

**UNDANG – UNDANG**

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 dan 2.*

*Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasa 7 ayat 1.*

*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.*

*Kompilasi Hukum Islam.*

**Jurnal**

*Wulandari sarwitti sarwoprasojo, Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di pedesaan, Jurnal Sosiologi pedesaan. April 2014*

**Skripsi**

*Rustiani Nurfah, Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan*

*dispensasi nikah (Studi pengadilan agama watampone kelas 1A),2019, Skripsi mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makasar.*

*Abdullah Umar, Dispensasi Nikah dalam UU Nomor 1 tahun 1974 (studi*

*penetapan pengadilan agama medan), 2014, Skripsi mahasiswa fakultas hukum universitas sumatera utara.*

**Skripsi**

*Atika Syamsi, Perkawinan anak dibawah umur serta dampaknya terhadap proses pendidikan formal : study tentang tradisi perkawinan anak usia sekolah disendang agung paciran lamongan, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).*

1. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, *Kajian Hukum Islam Kontomporer*

   (Bandung: Angkasa, 2005), h.134. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, sebagai pelengkap UU. Perkawinan No. 1 Th. 1974, Cetakan I, Pioner Jaya, Bandung, 1986, hlm.10. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Cetakan II, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 154. [↑](#footnote-ref-3)
4. ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munaqahat, (Jakarta: Kencana, 2012), h.13. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam, Cetakan I, CV. Al-Hidayah, Jakarta, 1964, hlm.1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Alif Farhanda. “Hakikat Perkawinan Menurut Islam dan Peraturan di Indonesia.” Blogspot.com. <http://alifarhanda.blogspot.co.id/2013/07/Hakikat-perkawinan-menurut-islam-dan.html.(Minggu>, 11Februari 2018) [↑](#footnote-ref-7)
8. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta, 1992,hlm.176. [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Munir tahun 2011 [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 2- 4 [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., Op.Cit., hlm. 488 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hlm. 87-88 [↑](#footnote-ref-13)
14. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* cet V (Yogyakarta : Pustaka

    Pelajar, 2004), hlm.140 [↑](#footnote-ref-14)